



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 13 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mukhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu Debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244.
 - Dikembalikan kepada Bank BRI untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606.
 - Uang tunai sebanyak Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS yang melakukan **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini dan saya juga ikut bermain chip domino melalui HP milik saya. untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang ke warung Nabila miliknya terdakwa menanyakan penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa BAMBANG seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk OPPO miliknya dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya yakni Id 44553278, atas nama IWAN BARCA, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa BAMBANG mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa BAMBANG dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS yang melakukan “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini dan saya juga ikut bermain chip domino melalui HP milik saya. untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang ke warung Nabila miliknya terdakwa menanyakan penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa BAMBANG seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk OPPO miliknya dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya yakni Id 44553278, atas nama IWAN BARCA, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa BAMBANG mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa BAMBANG dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi HIGG DOMINO Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUKHLIS yang melakukan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai menjual CIP HIGG DOMINO yang digunakan untuk pembeli bermain judi online di aplikasi HIGG DOMINO sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini dan saya juga ikut bermain chip domino melalui HP milik saya. untuk mewujudkan niatnya menjual CIPP HIGG DOMINO pada saat pembeli datang ke warung Nabila miliknya terdakwa menanyakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan CIPP HIGG DOMINO, Terdakwa menawarkan CIP KUNING seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa BAMBANG seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, dan dengan cara bermain HIGG DOMINO menggunakan HP Merk OPPO miliknya dengan cara awalnya Terdakwa membuka aplikasi HIGG DOMINO yang didalamnya sudah login dengan akun miliknya yakni Id 44553278, atas nama IWAN BARCA, pada saat aplikasi HIGG DOMINO sudah terbuka terdapat tampilan menu berupa Remi, Qiu-Qiu, Kamar Biasa, Kamar Bet, serta permainan SLOT yang mana dalam permainan SLOT tersebut masih terdapat pilihan menu yakni DOUFUDUOCAI, FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY, JINJIBAOXC, PANDA, BUTO IJO, pada menu permainan SLOT tersebut CIP digunakan untuk taruhan dengan cara memasukkan jumlah CIP yang akan ditaruhkan, selanjutnya klik SPIN sampai gambar-gambar pada permainan SLOT tersebut berpindah-pindah dan berhenti untuk menentukan kemenangannya atau tidak, yang biasa disebut Jekpot, hadiah dari Jekpot tersebut adalah CIP KUNING, CIP tersebut dapat dijual kepada pembeli sehingga Terdakwa BAMBANG mendapatkan keuntungan dari penjualan CIP KUNING tersebut yang didapatkannya tanpa adanya kesepakatan antara Terdakwa BAMBANG dengan bandar judi online HIGG DOMINO dan hanya berdasarkan untung-untungan saja, dalam penjualan CIP KUNING HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi HIGG DOMINO Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal Lisa Putra alias Ronal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan judi online melalui aplikasi higgs domino;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci melaksanakan kegiatan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres Kerinci, kemudian Saksi dan Tim opsnal Polres Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas judi online di Warung Nabila yang berada di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, selanjutnya Saksi dan Tim opsnal Polres Kerinci bergerak menuju ke Warung Nabila. Sesampainya di Warung Nabila, Saksi dan Tim opsnal Polres Kerinci bertemu dengan Terdakwa, kemudian anggota opsnal Polres Kerinci menanyakan kepada Terdakwa "ada jual chip domino" dijawab Terdakwa "ada" ditanya lagi "berapa harganya" dijawab Terdakwa "1 (satu) bilion Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian anggota opsnal berpura-pura membeli chip domino lalu Terdakwa memperlihatkan handphone miliknya dan membuka aplikasi Higgs domino, selanjutnya tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI diamankan karena Terdakwa pernah melakukan transaksi pembelian chip melalui ATM tersebut serta ATM tersebut merupakan tempat menyimpan uang hasil transaksi jual beli chip, 1 (satu) unit handphone merk OPPO diamankan karena dijadikan alat untuk mengirim chip dan uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) diamankan karena merupakan uang hasil penjualan chip;
- Bahwa chip diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pemain higgs domino yang menjual chip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tri Kalisme alias Tri bin Kamarudin, ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan penyelidikan perjudian diwilayah hukum Polres Kerinci, kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapat informasi bahwa ada aktifitas judi online di Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bergerak menuju ke Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Pada saat sampai di Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bertemu dengan Terdakwa, kemudian anggota opsnal Polres Kerinci menanyakan kepada Terdakwa "ada jual chip domino" dijawab Terdakwa "ada" ditanya lagi "berapa harganya" dijawab Terdakwa "1 (satu) Bilion Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian anggota opsnal berpura-pura membeli chip domino lalu Terdakwa memperlihatkan HP miliknya dan membuka aplikasi Higs domino di Hpnya selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti chip domino dari penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti judi menuju ke Polres Kerinci untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
 - Uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yan Suryadi Mansyur, S.T., M.CIO bin Mansyurdin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli memiliki keahlian khusus dibidang Tekhnologi Infomasi, di analis sistem informasi.
- Bahwa Ahli memperoleh keahlian khusus tersebut dari Pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Padang (ITP), ahli diwisuda dan memperoleh gelar sarjana tahun 2009. pada tahun 2013 ahli melanjutkan pendidikan Strata 2 di UNP (Universitas Padang), dan tamat.pada bulan Juni 2015 dan memperoleh Gelar M.CIO, sejak tahun 2010, ahli di angkat MENJADI cpns kabupaten Kerinci , dan di tugaskan di BKD Kabupaten Kerinci, dan sampai dengan sekarang,ahli masih berdinasi di BKD kabupaten Kerinci.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan keahliannya dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui **Komputer atau Sistem Elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan contohnya seperti peta, foto digital, analog dan email, video dan sms yang berbentuk tulisan/ teks.
- Bahwa ahli juga menjelaskan terkait Transmisi Elektronik, dikatakan ada transmisi elektronik ketika seseorang telah melakukan pengolahan data, kemudian distribusi elektronik adalah pengiriman data, data yang dimaksud pada transimi maupun distribusi bisa berbentuk angka, huruf, foto, video, maupun dokumen.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses situs judi online HIGG DOMINO adalah perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan perjudian, karena terdakwa sudah melakukan permintaan akses situs judi online HIGG DOMINO dan melakukan penjualan dan kemudian dengan sengaja memasukkan id dan password untuk memainkan situs judi online tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan Cip pada permainan Higg Domino tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa pihak Kepolisian bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang berjualan diwarung milik Terdakwa, kemudian datang orang yang awalnya tidak Terdakwa kenal untuk membeli chip, saat Terdakwa memperlihatkan handphone miliknya dan membuka aplikasi Higgs domino, orang tersebut mengamankan Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut adalah petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa Chip tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pemain higgs domino yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli chip;
- Bahwa 1 (satu) bilion chip domino Terdakwa beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali 1 (satu) bilion chip domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian dan penjualan chip domino tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menjual chip;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip domino lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Petugas kepolisian menyita 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan uang tunai sebanyak RP346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang disita Petugas Kepolisian merupakan hasil penjualan barang di toko kelontong Terdakwa dan uang penjualan chip domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244;
2. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
3. Uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 157/Pen.Pid/2022/PN Spn tertanggal 05 September 2022 sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas judi online di Warung Nabila milik Terdakwa di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bergerak menuju ke Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Pada saat sampai di Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bertemu dengan Terdakwa, kemudian anggota opsnal Polres Kerinci menanyakan kepada Terdakwa "ada jual chip domino" dijawab Terdakwa "ada" ditanya lagi" berapa harganya "dijawab Terdakwa "1 (satu) Bilion Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian anggota opsnal berpura-pura membeli chip domino lalu Terdakwa memperlihatkan HP miliknya dan membuka aplikasi Higs domino di Hpnya selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti chip domino dari penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti judi menuju ke Polres Kerinci untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Tim Opsnal Polres Kerinci menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
 - Uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh)

lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244 dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606 digunakan Terdakwa untuk menjual Cip Higg Domino dan uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Cip Higg Domino;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Cipp Higg Domino tersebut dengan cara membuka Aplikasi Higgs Domino, lalu Terdakwa kirim sebanyak Cip Kuning ke id Pembeli dan dengan cara melalui tokogameonline untuk Cip Ungu;
- Bahwa 1 (satu) bilion chip domino Terdakwa beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali 1 (satu) bilion chip domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 B;
- Bahwa Terdakwa menawarkan CIP KUNING seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, penjualan CIP DOMINO tersebut dilakukan Terdakwa ZULHAM dengan menggunakan HP Merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip domino lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Cip Domino tersebut dari pemain Higg Domino yang didapatkan dari bermain, dan mendapatkannya hanya dari untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan pemasangan togel judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung-jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana yang di ajukan karena suatu perbuatan pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan yang bersangkutan telah membenarkannya telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama : **Ridwan Alias Iwan Bin Mukhlis** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas judi online di Warung Nabila milik Terdakwa di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bergerak menuju ke Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Pada saat sampai di Warung Nabila, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci bertemu dengan Terdakwa, kemudian anggota opsnal Polres Kerinci menanyakan kepada Terdakwa "ada jual chip domino" dijawab Terdakwa "ada" ditanya lagi" berapa harganya "dijawab Terdakwa "1 (satu) Bilion Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian anggota opsnal berpura-pura membeli chip domino lalu Terdakwa memperlihatkan HP miliknya dan membuka aplikasi Higs domino di Hpnya selanjutnya Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti chip domino dari penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti judi menuju ke Polres Kerinci untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Tim Opsnal Polres Kerinci menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
 - Uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa 1 (satu) kartu debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244 dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606 digunakan Terdakwa untuk menjual Cip Higg Domino dan uang tunai sebanyak Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Cip Higg Domino;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Cipp Higg Domino tersebut dengan cara membuka Aplikasi Higgs Domino, lalu Terdakwa kirim sebanyak Cip Kuning ke id Pembeli dan dengan cara melalui tokogameonline untuk Cip Ungu;
- Bahwa 1 (satu) bilion chip domino Terdakwa beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali 1 (satu) bilion chip domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 B;
- Bahwa Terdakwa menawarkan CIP KUNING seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B yang didapatkannya dengan cara dibeli dari pemain yang menjual CIP kepada Terdakwa seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B, penjualan CIP DOMINO tersebut dilakukan Terdakwa ZULHAM dengan menggunakan HP Merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip domino lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Cip Domino tersebut dari pemain Higg Domino yang didapatkan dari bermain, dan mendapatkannya hanya dari untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya game Higgs Domino hanyalah permainan biasa sepanjang permainan tidak melibatkan uang kurs nyata/uang tunai, Aplikasi tersebut menyediakan beberapa pilihan game termasuk yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

populer adalah permainan jenis slot. Slot itu sendiri, dimainkan menggunakan koin yang disebut chip lalu diputar hingga menghasilkan chip yang banyak dan ditukarkan dengan uang atau yang kerap disebut bongkaran chip. kegiatan/perbuatan yang menjadikan game tersebut menjadi memiliki muatan perjudian adalah karena adanya transaksi di luar game, yang mana dalam hal ini ada toko atau konter yang menyiapkan penukaran uang tunai dengan chip atau sebaliknya. Yang mana dalam hal ini Terdakwa menjalankan aktifitas jual beli chip dengan uang tunai sebagaimana uraian tersebut;

Menimbang bahwa dalam permainan Higgs Domino ini, pemain hanya cukup bermain slot tanpa perlu keahlian khusus maupun ketangkasan. Sehingga untuk menjadi pemenang (mendapatkan sejumlah chip), pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja. Oleh karena itu, permainan ini termasuk kategori judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa permainan Higgs Domino merupakan jenis judi. Namun, berdasarkan asas fiksi hukum, semua orang dianggap tahu hukum, sehingga seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih tidak mengetahui adanya hukum tertentu mengenai itu. Bahwa Terdakwa menyadari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan/nasib-nasiban dan dalam sekejap dapat menghasilkan keuntungan sejumlah tertentu dan dapat pula kalah dalam waktu tertentu. Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan jual beli chip yang diperlukan dalam permainan tersebut. Bahwa untuk jual beli yang dilakukannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli CIP Kuning dan Ungu tersebut yang dalam penjualan CIP Kuning dan Ungu HIGG DOMINO yang digunakan pembeli untuk bermain judi online HIGG DOMINO Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan diuraikan kemudian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 1 (satu) Kartu Debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244 yang telah disita secara sah menurut hukum dari diri Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606 dan Uang tunai sebanyak Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Iwan Bin Mukhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kartu Debit ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0110 1181 2244;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO dengan nomor Imei 1 : 869793055845614, Imei 2 : 869793055845606;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M.Kn

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Spn